

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa aset daerah merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penataan dan penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan undang-undang tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3643);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 Seri E Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan milik Pemerintah Daerah.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retrebusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
17. Pasar adalah tempat transaksi jual beli antara pedagang dengan konsumen/pembeli.
18. Kekayaan Daerah adalah semua aset yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi: tanah, bangunan, kendaraan/mobil, alat berat dan alat mesin pertanian.
20. Aset adalah kekayaan dan potensi berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
21. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
22. Petak adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
23. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan luar balairung.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas jasa atau fasilitas yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian gedung;
 - c. pemakaian kendaraan mobil;
 - d. pemakaian alat berat; dan/atau
 - e. pemakaian alat mesin pertanian.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan atas jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di Wilayah Kabupaten Toba Samosir.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan tarif atas masing-masing Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan berdasarkan jenis objek kekayaan daerah dan lamanya pemakaian.

Pasal 10

Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk usaha ditetapkan dalam satuan luas (meter persegi/m²) dan dikenakan retribusi berdasarkan klasifikasi kecamatan per tahun per meter persegi (m²) dengan ketentuan:

- | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|
| a. Kelas I | (Kecamatan Balige, Kecamatan Laguboti dan Kecamatan Porsea)..... | Rp.6.000,-/M ² /tahun |
| b. Kelas II | (Kecamatan Ajibata, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Silaen, Kecamatan Lumbanjulu, Kecamatan Habinsaran)..... | Rp.5.000,-/M ² /tahun |
| c. Kelas III | (Kecamatan Tampahan, Kecamatan Borbor, Kecamatan Nassau, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Parmaksian, Kecamatan Uluan, Kecamatan Bonatua Lunasi)..... | Rp.4.000,-/M ² /tahun. |

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang memakai kios milik Pemerintah Daerah, ditetapkan retribusi sebagai berikut:

No.	Tipe	Tarif (Rp)/Tahun	
		Pekan Kelas I	Pekan Kelas II
1.	I	200.000,-	150.000,-
2.	II	250.000,-	200.000,-
3.	III	300.000,-	250.000,-

- (2) Setiap orang atau badan yang memakai petak milik Pemerintah Daerah, ditetapkan retribusi sebagai berikut:

No.	Tipe	Tarif (Rp)/Tahun	
		Pekan Kelas I	Pekan Kelas II
1.	I	125.000,-	100.000,-
2.	II	150.000,-	125.000,-
3.	III	175.000,-	150.000,-

- (3) Setiap orang atau badan yang memakai lapak milik Pemerintah Daerah, ditetapkan retribusi sebagai berikut:

No.	Tipe	Tarif (Rp)/Tahun	
		Pekan Kelas I	Pekan Kelas II
1.	I	100.000,-	75.000,-
2.	II	125.000,-	100.000,-
3.	III	150.000,-	125.000,-

- (4) Tipe kios, petak dan lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tipe I : dengan ukuran antara (1,5 meter s/d 2 meter) x (1,5 meter s/d 2 meter)
 - b. Tipe II : dengan ukuran antara (2,1 meter s/d 2,5 meter) x (2,1 meter s/d 2,5 meter)
 - c. Tipe III : dengan ukuran antara (2,6 meter s/d 3 meter) x (2,6 meter s/d 3 meter)
- (5) Kelas pekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemakaian Mess Luar Daerah dan Mess Dalam Daerah ditetapkan retribusi sebagai berikut:
- a. Pemakaian Mess Luar Daerah (Medan)
 1. PNS Golongan III keatas dikenakan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per hari per orang.
 2. PNS Golongan II kebawah/Pegawai Honor dikenakan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per hari per orang.
 3. Untuk Umum dikenakan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per hari per orang
 - b. Pemakaian Mess Dalam Daerah (Soposurung) dikenakan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per kamar per hari.
- (2) Pemakaian Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Porsea yaitu:
- a. Sewa kamar dikenakan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per kamar per hari.
 - b. Aula dikenakan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per hari.

Pasal 13

Pemakaian Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Daerah ditetapkan sewa sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per hari per ruangan.

Pasal 14

Pemakaian Sarana dan Prasarana Pariwisata milik Pemerintah Daerah ditetapkan sewa sebagai berikut:

1. Rest House Gurgur (Penginapan dan Restoran) dikenakan Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) per tahun.
2. Souvenir Shop Lumbanjulu dikenakan Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
3. Open Stage Ajibata dikenakan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per show per hari

Pasal 15

Pemakaian Kendaraan/Mobil milik Pemerintah Daerah (tidak termasuk Bahan Bakar Minyak/BBM dan sopir) ditetapkan retribusi/sewa sebagai berikut:

1. Mobil Bus dikenakan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per hari.
2. Mobil penyedot tinja dikenakan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per tanki.
3. Mobil tanki air dikenakan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per tanki.

Pasal 16

Pemakaian alat-alat berat milik Pemerintah Daerah (tidak termasuk Bahan Bakar/BBM dan operator) ditetapkan retribusi/sewa sebagai berikut:

No.	JENIS ALAT BERAT	LAMA PEMAKAIAN	RETRIBUSI/ SEWA
1.	EXCAVATOR	Max 8 jam/hari	Rp. 180.000,- / jam
2.	WHEEL LOADER	Max 8 jam/hari	Rp. 101.000,- / jam
3.	BACHOE LOADER	Max 8 jam/hari	Rp. 85.000,- / jam
4.	BULLDOZER	Max 8 jam/hari	Rp. 200.000,- / jam
5.	MESIN GILAS 6 - 8 TON		Rp. 400.000,- / hari
6.	MESIN GILAS 8 - 10 TON		Rp. 480.000,- / hari
7.	TRUCK TRADO		Rp. 700.000,- / hari
8.	DUMP TRUCK		Rp. 400.000,- / hari
9.	SLUMP TEST		Rp. 50.000,- / hari
10.	KUBUS BETON		Rp. 50.000,- / hari
11.	CORE DRILL MACHINE TEST		Rp. 45.000,- / titik
12.	DENSITY TEST		Rp. 50.000,- / hari
13.	STEMPER		Rp. 100.000,- / hari

Pasal 17

Pemakaian alat mesin pertanian milik Pemerintah Daerah (Traktor) ditetapkan retribusi sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per rante, tidak termasuk Bahan Bakar Minyak dan Biaya Operator.

Pasal 18

Ketentuan dan tata cara pemakaian kekayaan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.
- (5) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.
- (6) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.

BAB X KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh subjek retribusi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN
DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUARSA

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat memberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 33

Tindak pidana dibidang Retribusi tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Retribusi atau berakhirnya Masa Retribusi atau berakhirnya Bagian Tahun Retribusi atau berakhirnya Tahun Retribusi yang bersangkutan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Bagi subjek retribusi yang masih mempunyai tunggakan retribusi sampai dengan peraturan daerah ini berlaku maka pelunasannya masih berdasarkan perhitungan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Nomor 45 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Nomor 45 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat. II Toba Samosir Nomor 45 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Balige
pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
PELAKSANA TUGAS HARIAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI C NOMOR 2